

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK
Jumat, 21 Agustus 2020 – Hotel Westin

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Capital Financial Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "**Rapat**").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2020

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel The Westin, East Java Ballroom, Ground Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta

3. Mata Acara Rapat

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);
3. Persetujuan transaksi sehubungan dengan penerbitan obligasi Capital Financial Indonesia I Tahun 2020 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Capital Financial Indonesia I Tahun 2020 tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, yang digunakan untuk melakukan investasi yang dapat berupa setoran modal ke anak perusahaan dan/atau pinjaman ke anak perusahaan dan/atau pembelian aset dan/atau portofolio efek;

4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya/wakilnya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 29 Juli 2020.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat..

8. Kuorum Kehadiran

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat dapat dilangsungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk Mata Acara Rapat Pertama sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- 2) Untuk Mata Acara Rapat Kedua sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 3) Untuk Mata Acara Rapat Ketiga dan Keempat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

9. Tanya Jawab

- a) Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya/wakilnya yang sah secara tertulis.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada ybs akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.
- d) Demi kelancaran jalannya Rapat. Ketua Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan dan waktu mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan untuk setiap Mata Acara Rapat, termasuk memberikan peringatan pertama dan kedua bagi peserta Rapat yang tidak mengindahkan Tata Tertib ini dan mempersilahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan Tempat Rapat apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan.

10. Kuorum Keputusan

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- c) Keputusan Rapat
 - 1) **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
untuk mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - 2) **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
- Untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
- Untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

- Untuk Mata Acara Rapat Ketiga dan Keempat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

- d) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) Selanjutnya mereka yang mengeluarkan **Suara Abstain** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (iii) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - (iv) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun **abstain** (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- c) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Direksi / Jakarta – 21 Agustus 2020